



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 100 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGENDALI DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak asasi manusia terkait data pribadi, meningkatkan kesadaran dan keamanan dalam pengelolaan data pribadi, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi, maka perlu menetapkan Pengendali Data Pribadi pada Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengendali Data Pribadi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 275 Tahun 2023 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGENDALI DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pengendali Data Pribadi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengendali Data Pribadi menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengendali Data Pribadi dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA wajib untuk:

1. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi dalam hal melakukan pemrosesan Data Pribadi;
3. melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
4. melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
5. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
6. memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi mengenai:
 - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;

- d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
 - g. hak Subjek Data Pribadi.
7. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi dengan melakukan verifikasi;
 8. memperbarui, memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, dan memberitahukan hasil pembaruan;
 9. memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses;
 10. menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:
 - a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
 - b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
 11. melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi;
 12. melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
 - a. penyusunan dan penerapan langkah teknis

operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
13. menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 14. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi;
 15. melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah;
 16. mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah;
 17. menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 18. melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
 19. memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
 20. mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
 - a. telah mencapai masa retensi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
 21. menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;

- c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
22. memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- a. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
 - c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
23. memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
24. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal kegagalan Pelindungan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi;
27. menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal Pengendali Data Pribadi untuk melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; dan
28. melaksanakan perintah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Setiap Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menunjuk dan menetapkan Prosesor Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah tertulis dari Pengendali Data Pribadi.

KEENAM : Setiap Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM wajib menunjuk Pejabat atau Petugas yang melaksanakan perlindungan Data Pribadi dalam hal:

1. Pengendali Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
2. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi yang memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan
3. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pejabat atau Petugas yang melaksanakan perlindungan Data Pribadi dapat berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

KETUJUH : Pejabat atau Petugas yang melaksanakan perlindungan Data Pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dengan tugas paling sedikit:

1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan

Data Pribadi;

2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

KEDELAPAN : Penunjukan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan/atau Pejabat atau Petugas yang melaksanakan pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik atau Satu Data Indonesia yang berkaitan dengan Pemrosesan Data Pribadi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Walidata Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib berkoordinasi dengan Pengendali Data Pribadi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN
PENGENDALI DATA PRIBADI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 100 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 Juli 2025

**SUSUNAN PENGENDALI DATA PENGENDALI DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Jabatan	Peran
1.	Sekretaris Utama	Pengendali Data Pribadi untuk data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi
2.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Pengendali Data Pribadi untuk data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
3.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Pengendali Data Pribadi untuk data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital

4.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pengendali Data Pribadi untuk data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
5.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Pengendali Data Pribadi untuk data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI